

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI *UNWANTED PREGNACY* KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*

Oleh

Bintara Sura Priambada
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Email: bintara.sp@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* dalam sistem hukum pidana saat ini dan penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* dalam sistem hukum pidana Indonesia kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dimana merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil yang didapat bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* dalam formulasi hukum pidana dan saat ini masih kabur substansi aturan walaupun sudah ada pengaturan tentang human trafficking di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan penguatan formulasi pengaturan Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengatur pemberian sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking* yang berdampak bagi kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh korban.

Kata kunci: Formulasi Hukum Pidana, *Human Trafficking*, Sanksi Pidana.

A. PENDAHULUAN

Trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan. *Trafficking* dilakukan dengan cara: ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang. Tujuan dilakukan *trafficking* adalah untuk: transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual komersil, perbudakan/penghambaan dan lain-lain. Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *trafficking* perempuan dan anak-anak adalah kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya.

Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*), menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS.

Faktor utama maraknya *trafficking* terhadap perempuan dan anak perempuan adalah kemiskinan. Saat ini 37 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari Rp 5.000 /hari. Faktor lain adalah :

1. Pendidikan, 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi korban *trafficking*. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Tetapi, sekitar separuh, dari anak-anak yang dilacurkan pernah mendapatkan kekerasan seksual sebelumnya. Perkawinan usia muda, 30% kawin sebelum usia 16 tahun. Perkawinan usia ini beresiko tinggi perceraian.
2. Kondisi sosial budaya keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar yang patriarkhis. Eksploitasi seksual anak merupakan hal yang sulit apabila sdah terperangkap akan sulit untuk keluar. Menjerumuskan anak pada eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu singkat dan relatif murah tetapi memulihkan mereka dari situasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih lagi mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh stigma buruk, sulit diterima masyarakat.
3. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan kemajuan tersebut membawa perubahan pula dari segi-segi kehidupan sosial dan budaya dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Berkaitan dengan perkembangan tersebut Indonesia menjadi sasaran perdagangan seks terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah sehingga peraturan dan hukum lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks terhadap perempuan dan anak perempuan.

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban.

Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.

Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjual belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri

dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

Perempuan dan anak perempuan di bawah umur sangat rentan terhadap kasus eksploitasi dan perdagangan manusia. Sarana eksploitasi yang sering digunakan adalah berupa ancaman, penyalahgunaan otoritas, jeratan hutang, perkawinan, penahanan dan pemerkosaan. *Trafficking* umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman TKI ke luar negeri. Kasus perdagangan perempuan dengan modus prostitusi di luar negeri adalah kasus yang paling sering terjadi.

Selama Mei 2012 – Desember 2013, terdapat 89 kasus buruh migran di Jawa Barat yang menimpa 83 korban. Kasus-kasus ini merupakan kasus-kasus yang di advokasi oleh dua *Community Based Organization* (organisasi berbasis masyarakat) yang ada di Jawa Barat, yaitu Forum Warga Buruh Migran Indonesia (Cirebon) dan Jalin Cippanas (Indramayu) yang dihimpun oleh INSTITUT PEREMPUAN. Namun, jika dilihat dari jumlah korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Jawa Barat paling banyak terjadi pada kasus *trafficking* (21 korban), hilang kontak (16 korban), kekerasan terhadap PRT migran (8 korban). Kasus yang dialami oleh buruh migran diantaranya ada kasus *trafficking*, hilang kontak, kekerasan (fisik dan seksual), tidak diperbolehkan pulang oleh majikan/agency, menghadapi tuntutan hukum di negara penempatan, terlantar, pembatasan hak berkomunikasi, kasus-kasus lain-lain (penahanan oleh imigrasi, tidak dapat pulang karena ketiadaan paspor, pembatasan hak beribadah, kecelakaan). Dari 89 kasus tersebut terdapat 83 orang korban dan sebagian besar merupakan perempuan dan anak perempuan.¹ Pada kasus-kasus *trafficking* dan eksploitasi buruh migran, khususnya PRT migran, tampak betapa perempuan mendapatkan dampak penderitaan atas aksi kekerasan. Tidak hanya dampak fisik, psikis, seksual dan ekonomi, lebih dari itu, perempuan telah terampas keutuhan martabatnya sebagai manusia.

Berikut contoh kasus kehamilan tidak diinginkan korban *human trafficking*:

Pada tahun 2012, Sebanyak 16 wanita diamankan petugas gabungan Polres Bogor Kota dari sebuah kafe yang dijadikan lokalisasi di Kampung Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Belasan wanita yang sebagian besar masih Anak Baru Gede (ABG) itu dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di sebuah kafe di lokasi tersebut. Salah satu korban sedang hamil 5 bulan. Polisi menangkap 9 orang pelaku yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan orang (*trafficking*) tersebut, dua diantaranya adalah pasangan suami istri pemilik kafe Wismario yang menampung para wanita itu. Pelaku Popo (40) dan istrinya Yulianti alias Yuli (26) diamankan di Hotel Royal, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan 7 pelaku lainnya ditangkap di Bogor dan Palembang. Wanita korban

¹ <http://www.institutperempuan.or.id/?p=298>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.

trafficking itu berasal dari berbagai wilayah kota dan kabupaten. Mereka berusia antara 17-30 tahun. Diantara para korban ada yang sudah dipekerjakan selama 3 tahun dan memiliki seorang anak.²

Pada tahun 2016, Kasus *human trafficking* di Pati yang melibatkan anak dibawah umur. Korban pun sudah hamil tiga bulan saat diamankan bersama pelaku, Andro di Hotel Safin beberapa waktu lalu. Saat diamankan, M bersama korban SN (17) yang juga hendak dijual ke lelaki hidung belang oleh Andro. "Anak saya ngomong dia mau dijual dan dijadikan PSK. Awalnya ditawarkan pekerjaan ringan dengan duit banyak," imbuh ibunda M dalam persidangan. Menurutnya, anaknya selama ini tidak neko-neko. Seusai pulang sekolah pukul 15.00 WIB, ia langsung pulang ke rumah. Sementara, kuasa hukum terdakwa, Ahmad Sofwan mengatakan korban dan kliennya berkenalan lewat media sosial Facebook. "Saat itu, lewat pesan di Facebook, korban meminta pekerjaan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak kedua perempuan tersebut," terang Sofwan. Menurutnya, saat di hotel, korban belum bersetubuh dengan klien atau pembeli yang ternyata polisi sedang menyaru. "Intinya kan tidak ada tindakan seksualitas. Saat digrebek polisi dari Polda, korban tengah berbincang dengan pembeli yang ternyata polisi," ucapnya. Terdakwa dijerat dengan Pasal 76 huruf i Jo Pasal 88 UU RI No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian juga dijerat dengan Pasal 2 Jo Pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³

Kasus lain, Sepulang dari Malaysia, Veriani, seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Kampung Kuta Mekar Rt03/10, Kelurahan/Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, mengalami gangguan kejiwaan. Tidak hanya itu, wanita berusia 27 tahun tersebut juga pulang dalam kondisi hamil. Diduga Veriani telah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual saat bekerja di negeri Jiran selama dua tahun. Kondisi ini memaksa pihak keluarganya menjemput Veriani melalui jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Sementara itu Bendahara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, Yohana Sunarto mengaku, akan segera menindak lanjuti kasus kekerasan yang dialami Veriani. Berdasarkan data P2TP2A sepanjang 2012 terdapat 62 orang warga yang menjadi korban *trafficking* atau perdagangan manusia. Sebagian besar korban *trafficking* merupakan perempuan yang diiming-imingi pekerjaan layak di luar negeri dengan pendapatan besar.⁴

Berdasarkan laporan tahunan *Trafficking in Persons* yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pada tahun 2016 Indonesia berada pada Tier 2 dalam pemberantasan perdagangan manusia, yang berarti belum memenuhi standar minimum untuk pemberantasan *trafficking*, tetapi menunjukkan upaya perbaikan yang berarti. Laporan itu mengatakan keseluruhan 34 propinsi di Indonesia menjadi sumber dan tujuan perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia memperkirakan sekitar 1.9 juta dari 4.5 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri. banyak dari mereka adalah perempuan, tanpa dokumen legal, sehingga rawan menjadi korban trafficking.⁵

² <http://news.detik.com/berita/1891684/belasan-korban-trafficking-diamankan-di-bogor-seorang-hamil>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.

³ <http://jogja.tribunnews.com/2016/06/13/dalam-kondisi-hamil-tiga-bulan-bocah-itu-dipaksa-menjadi-psk> Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.

⁴ <http://daerah.sindonews.com/read/704952/21/pulang-dari-malaysia-tkw-sukabumi-hamil-gila-1357642118>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.

⁵ <http://www.benarnews.org/indonesian/berita/korban-trafficking-08192016152002.html>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020

Dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) ditegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan berarti “setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (Pasal 1). Terkait *trafficking*, CEDAW mencantumkan kewajiban negara untuk “membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran” (Pasal 6).

Dalam *Human Development Report* tahun 1994, UNDP (1994,23) mengatakan bahwa keamanan manusia “... can be said to have two main aspects. It means, first, safety, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruption in the patterns of daily life whether in homes in jobs or in communities.” Atas dasar itu, UNDP mengidentifikasi tujuh elemen keamanan manusia yang terdiri dari: (1) keamanan ekonomi, (2) keamanan pangan, (3) keamanan kesehatan, (4) keamanan lingkungan, (5) keamanan pribadi, (6) keamanan komunitas, dan (7) keamanan politik.

Kajian Wade semakin melengkapi fakta bahwa yang di sodorkan UNDP pada tahun 1996 bahwa “today, the net worth of the world's 358 richest people is equal to the combined income of the poorest 45 per cent of the world's population -2,3 billion people”. Di dalam *Human Development Report 1999*, UNDP (1999, 36-39) mengatakan bahwa pada 1960, 20 persen orang terkaya di dunia menerima pendapatan 30 kali lebih besar dari 20 persen orang termiskin di dunia, selanjutnya berlipat 32 kali pada 1997. Artinya, seperti Sandra McLean, ketimpangan memang telah lama ada di dunia, tetapi semakin meningkat akhir-akhir ini akibat dari globalisasi. Globalisasi telah memperparah ketimpangan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidakamanan manusia, terutama kemiskinan global.⁶

Dalam Konvensi ILO No 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga disebutkan bahwa “Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan.” (Pasal 5).

Dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” (Pasal 28 G ayat 2) dan “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (Pasal 28I ayat (2)).

Kegagalan negara dan pemerintah Indonesia memberikan lapangan kerja yang luas terhadap rakyatnya berdampak sistimatis terhadap kondisi tenaga kerja Indonesia, menurut kedutaan Amerika Serikat pada *Trafficking in Persons report 2011*. mengatakan bahwa di perkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri dan 69 Persen adalah tenaga kerja gender wanita bekerja di sektor informal atau yang disebut namanya pembantu rumah tangga (PRT) dan 18 persen dari

⁶ Wade, Robert H. (2007), “Should WE Worry about Income Inequality?”, dalam Held, David and Ayse Kaya (eds), *Global Inequality* (Cambrige: Polity Press, 2007).

migran Indonesia menjadi korban *trafficking* dalam bentuk penyiksaan, di paksa menjadi pelacur dan di perlakukan tidak manusiawi atau di perbudak, menurut survey LSM yang terpercaya mengatakan pada tahun 2010 telah terjadi migran yang kembali dari Timur Tengah sebanyak 471 migran dalam keadaan hamil akibat korban perkosaan.⁷

Atas dasar pemikiran tersebut maka perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat *human trafficking* sebagai pengaruh globalisasi menarik untuk dicermati menjadi obyek penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada dua aspek permasalahan yang akan di bahas yaitu apakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* sebagai pengaruh globalisasi sudah diatur dalam formulasi hukum pidana saat ini?, dan bagaimana model perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* sebagai pengaruh globalisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia kedepan?.

B. METODE PENELITIAN

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Mengalami Unwanted Pregnancy Korban Human Trafficking, maka penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut Johnny Ibrahim merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.⁸ Sehingga pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha untuk menganalisis permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak sebagai korban perdagangan orang dengan mengacu kepada norma-normahukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional maupun dalam putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi).

C. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking*.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.⁹ Kemiskinan, pendidikan rendah dan posisi rentan telah dimanfaatkan para penjahat yang berskala internasional, nasional maupun lokal untuk mengeksploitasi TKI yang pada umumnya perempuan dan anak-anak di bawah umur yang lemah dan tidak berdaya. Pelaku dalam *trafficking* anak dan perempuan dapat

⁷ <http://pemantauperdaganganmanusia.com/profile-2/>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayu Media, Malang, 2010, hal, 57.

⁹ Moh. Kemal Darmawan, "*Strategi Pencegahan Kejahatan*", Citra Bakti, Bandung, 1994, hal. 1

dibedakan dalam 3 unsur. Perbedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan (*trafficking*):¹⁰

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan.
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan.
3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

Saat ini banyak korban *Human Trafficking* tidak jelas keberadaannya, ada yang sampai 5 dan 12 tahun sampai sekarang tidak tahu keluarganya berita keberadaan anaknya atau keluarganya, mereka hanya bisa menangis meratapi kehilangan anaknya dan berdoa memohon kepada Tuhan untuk keselamatan anaknya, sungguh tragis dan menyedihkan nasib anak bangsa korban penjualan orang ini dalam kondisi ini negara/pemerintah harus turun tangan, jangan lagi mempermasalahkan korban lewat lajur resmi atau *illegal*, karena itu adalah rakyat dan anak bangsa republik Indonesia yang harus dilindungi sesuai dengan amanah UUD 45 dan Pancasila. Bahwa negara dalam hal ini Menakertrans dan Menteri Peranan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan BNPTKI telah membuat regulasi dan lembaga antara lain Gugus tugas, satgas TKI Illegal dan satgas TKI nonprosedural namun tidak mempengaruhi angka penjualan orang secara signifikan.

Menurut Philip Jessup, bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang / *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Mempertimbangkan dampak sistematis penjualan orang ini Negara/Pemerintah telah membuat kebijakan taktis dan strategis antara lain membuat UU No 21 tahun 2007 Tentang Pembrantasan Penjualan Orang yang diikuti dengan membuat PP dan Kepmen yang intinya tentang perlindungan terhadap TKI dan Pembrantasan Tindak Pidana Penjualan orang, namun tidak mampu menurunkan angka TKI Migran yang bermasalah dan penjualan orang, karena pada umumnya penanganan pemerintah lebih banyak dan dominan pada tahap setelah terjadi atau setelah korban melaporkan, dan itupun upaya penindakan hukum terhadap para pelaku kurang mendapat respon dari institusi yang berwenang memproses secara hukum. Dari data Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyebutkan, pada rentang waktu tiga tahun terakhir ini ada 117 kasus *human trafficking*. Namun, dari jumlah tersebut yang sudah keluar hanya vonis atau putusan pengadilan baru dua kasus. Penanganan perlindungan TKI dan penjualan orang yang dilakukan pemerintah dominan ke penanganan penjualan orang setelah terjadi korban atau setelah korban melaporkan, seperti yang terdapat pada prosedur standar operasional pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya tindakan pencegahan di tahap perekrutan lebih diutamakan untuk menghindari atau memperkecil lahirnya korban terhadap pengeksploitasian TKI dan atau penjualan orang.

Egoisme kekuasaan leading sektor masalah Migran/TKI Menakertrans dan BNPTKI yang saling memperebutkan anggaran, kekuasaan dan lahan subur bidang TKI, akan tetapi apabila ada permasalahan TKI atau anak bangsa di negeri seberang kedua pemangku jabatan ini belum tercapai koordinasi yang sinergis secara implementasi masih sebatas di atas kertas dan regulasi, karena beberapa kasus-kasus TKI dan *human trafficking* yang dilaporkan keluarga, LSM atau masyarakat, tidak

¹⁰Pigay, N. 2005. Migrasi dan penyeludupan manusia. <http://www.nakertrans.go.id>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.

mendapat respon cepat, karena saling melempar tanggung jawab, bahkan adakalanya mengatakan ini urusan KBRI.

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban sebagai berikut :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pada dasarnya setiap korban perdagangan orang selalu dibarengi dengan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan korban mengalami trauma dan rasa takut yang berkepanjangan. *Trafficking* atau perdagangan orang sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik lokal maupun internasional. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjual belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/ AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan. Selain itu juga korban *human trafficking* juga banyak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*).

Human trafficking, dalam pengertiannya yang paling umum, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa “Yang dimaksudkan dengan perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam daerah dan di luar daerah maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Perempuan rentan menjadi korban *trafficking*. Kerentanan ini tidak dapat dilepaspisahkan dari soal ketidakadilan gender (*gender inequalities*). *Gender inequalities* dalam praksisnya telah mendepak kaum perempuan menuju sebuah zona yang mandul, dalam arti ruang bagi perempuan dibatasi sedemikian rupa sehingga mereka menjadi mudah diperalat.¹¹

Secara internasional, pengakuan akan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia baru diformulasi dan dilegitimasi dalam Konferensi Internasional tentang HAM di Wina (1993) yang tercantum dalam *The Vienna Declaration and Program of Action* (yang juga dikutip dan ditegaskan kembali dalam hasil-hasil Konferensi IV Dunia di Beijing): “*The human rights of women and the girl child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and culture life in nation, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on the grounds of sex are priority objectives of the international community.*”¹² Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* sebagai pengaruh globalisasi dalam formulasi hukum pidana saat ini masih kabur substansi aturan walapun sudah ada pengaturan tentang *human trafficking* di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun belum mengatur substansi aturan dan pemberian sanksi bagi pelaku *human trafficking* yang berdampak pada kehamilan tidak diinginkan oleh korban *human trafficking* dan penanganan perlindungan terhadap korban *human trafficking* yang dilakukan pemerintah dominan ke penanganan penjualan orang setelah terjadi korban atau setelah korban melaporkan.

Model perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking*.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, haks untuk tidak diperbudak, dan lainnya.

Upaya Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Mengatasi *Human Trafficking*:

1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

¹¹ Mansfour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 12-23.

¹² Nursyahbani Katjasungkana, “Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia” dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (penyunt.), *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta: Obor, 1997, hal. 16.

2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan draft Perda *Trafficking*.
Upaya yang dilakukan kedepan untuk pencegahan *Human Trafficking*;
 1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah *trafficking* melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (camat, kepala desa/lurah, guru, anak sekolah).
 2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.
 3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.
 4. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*.
 5. Membentuk tempat rehabilitasi untuk menampung korban *human trafficking* yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) dengan dasar pembentukan:
 - a. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang disahkan pada 19 April 2007 Pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 Tentang Peran masyarakat Dalam Pencegahan Penjualan Orang (*human trafficking*).
 - b. Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian Negara RI.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
 - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
 - j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - k. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
 - l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);

- m. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita);
- n. Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- o. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- q. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- r. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- s. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- t. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.
- u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
- v. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
- w. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1259 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara;
- x. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 102/HUK/ 2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
- y. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
- z. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2009-2014.

Tujuan pembentukan tempat rehabilitasi bagi korban *human trafficking* yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) antara lain:

1. Advokasi dan atau mendampingi korban *trafficker* yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) untuk mendapatkan hak hidup yang aman beserta anak yang akan dilahirkannya dan hak-hak hukumnya.
2. Membentuk jaringan, komunitas, dan basis anti *trafficking* sampai tingkat pedesaan.
3. Menjalin hubungan kerja sama dengan aktivis dan LSM (NGO), tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang di dalam dan luar negeri.
4. Memberikan informasi, telaahan, kritik dan saran masukan kepada pemerintah dalam upaya mensejahterakan TKI dan pembrantasan Penjualan Orang.

5. Mendorong Pemerintah untuk membentuk KOMISI PEMBERANTASAN PENJUALAN ORANG.
6. Membentuk rumah aman/rehabilitasi, penampungan sementara bagi korban *human trafficking* yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*).

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* sebagai pengaruh globalisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia ke depan dikaji dari substansi hukumnya dengan penguatan formulasi pengaturan Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengatur pemberian sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking* yang berdampak bagi kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh korban, dari kultur hukumnya melalui penyadaran masyarakat untuk mencegah *trafficking* melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (camat, kepala desa/lurah, guru, anak sekolah) memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain, peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal, kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*, membentuk tempat rumah aman/rehabilitasi untuk menampung korban *human trafficking* yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*).

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* dalam formulasi hukum pidana saat ini masih kabur substansi aturan walapun sudah ada pengaturan tentang *human trafficking* di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun belum mengatur substansi aturan dan pemberian sanksi bagi pelaku *human trafficking* yang berdampak pada kehamilan tidak diinginkan oleh korban *human trafficking* dan penanganan perlindungan terhadap korban *human trafficking* yang di lakukan pemerintah dominan ke penanganan penjualan orang setelah terjadi korban atau setelah korban melaporkan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *unwanted pregnancy* korban *human trafficking* dalam sistem hukum pidana Indonesia ke depan dikaji dari substansi hukumnya dengan penguatan formulasi pengaturan Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengatur pemberian sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking* yang berdampak bagi kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh korban, dari kultur hukumnya melalui penyadaran masyarakat untuk mencegah *trafficking* melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (camat, kepala desa/lurah, guru, anak sekolah) memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain, peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal, kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*, membentuk tempat rumah aman/rehabilitasi untuk menampung korban *human trafficking* yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*).

DAFTAR PUSTAKA

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayu Media, Malang, 2010.
- Moh. Kemal Darmawan, "*Strategi Pencegahan Kejahatan*", Citra Bakti, Bandung, 1994,
- Mansfour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Nursyahbani Katjasungkana, "Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia" dalam Smit Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (penyunt.), *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta: Obor, 1997
- Pigay, N. 2005. Migrasi dan penyeludupan manusia. <http://www.nakertrans.go.id>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.
- Wade, Robert H. (2007), "Should WE Worry about Income Inequality?", dalam Held, David and Ayse Kaya (eds), *Global Inequality* (Cambrige: Polity Press, 2007).
<http://www.institutperempuan.or.id/?p=298>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020
<http://news.detik.com/berita/1891684/belasan-korban-trafficking-diamankan-di-bogor-seorang-hamil>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.
<http://jogja.tribunnews.com/2016/06/13/dalam-kondisi-hamil-tiga-bulan-bocah-itu-dipaksa-menjadi-psk>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020.
<http://daerah.sindonews.com/read/704952/21/pulang-dari-malaysia-tkw-sukabumi-hamil-gila-1357642118>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020
<http://www.benarnews.org/indonesian/berita/korban-trafficking-08192016152002.html>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020
<http://pemantauperdaganganmanusia.com/profile-2/>, Diakses pada rabu, 14 Oktober 2020